

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

*Disampaikan Oleh :
PADANG; SELASA, 28 MEI 2013*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD

Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Prov. Sumatera Barat;

Yth. Saudara BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan , Asisten, Staf

Ahli, Kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;

Yth. Pimpinan Partai Politik, Wartawan Media Cetak dan Elektronik

serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pendapat Akhir ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat,Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam sidang paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat *Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenagalistrikan.*

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Dengan memperhatikan sekilas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh saudara gubernur diantaranya Mengatur Soal Perizinan, Tarif Dan Harga Jual Listrik, dimana penetapan tarif listrik saat ini masih memakai perjanjian baku atau standar (*overeenkoms*) yang isinya ditentukan oleh satu pihak dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat Pengaturan dalam Pengendalian Listrik Industri dan Jasa. Akan dilakukan pengembangan tenaga dalam mendukung ketersediaan listrik di Sumatera Barat, dalam hal ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap agar Peraturan Daerah

tentang Ketenagalistrikan ini dapat meningkatkan Pertumbuhan Pelayanan Listrik di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap, agar Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga mengingatkan PLN Wilayah Sumatera Barat untuk Mematuhi Amanat UU No.30 Tahun 2009 terkait Penetapan Recana Tarif Listrik, Pembinaan Dan Pengawasan. Karena banyak keluhan masyarakat, terutama pengusaha yang menjalankan usahanya dengan tenaga listrik sering terjadinya pemadaman listrik, yang mengakibatkan peralatan rumah tangga banyak yang rusak dan tidak mendapatkan kompensasi dari PLN. Kepada Saudara Gubernur kami juga minta untuk memantau kinerja PLN secara betul-betul, jangan sampai PLN hanya memenuhi produksi dan keuntungan, sementara masyarakat kita saja masih ada yang hidup dalam kegelapan.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sebab kebutuhan akan ketenagalistrikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam semua kegiatan masyarakat, Kebutuhan terhadap tenaga listrik sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta peningkatan perekonomian warga, secara jujur harus diakui bahwa penyediaan ketenagalistrikan dan kepuasan masyarakat atas jasa penerangan listrik di wilayah Provinsi Sumatera Barat masih jauh dari harapan.

Hal itu tergambar dari masih seringnya pemadaman listrik secara bergilir di wilayah ibukota Provinsi dan sekitarnya. Selain itu, Lampu Penerangan Jalan Umum juga banyak tidak berfungsi padahal masyarakat terus dibebani atas pungutan pajak penerangan jalan

umum. Juga masih banyak desa-desa yang tidak dialiri listrik, jadi kami mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.

Disamping itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai daerah otonom berwenang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan badan usaha milik daerah, juga memberikan kesempatan kepada swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha mengatasi krisis ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu diatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Pelaksanaan pengawasan di bidang teknik, keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik perlu suatu pengaturan yang jelas.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan diatas, maka Fraksi Partai Amanat Nasional dengan memohon Ridho pada Allah SWT dan dengan mengucapkan "*Bismillaahirrahmaanirrahim*" dapat *Menerima dan Menyetujui* terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ketenagalistrikan untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional ini kami sampaikan disampaikan, bila terdapat sesuatu yang kurang tepat dalam penyampaian ini kami mohon dimaafkan, dan atas segala

perhatian kami ucapkan terima kasih, semoga Allah yang Maha Kusa
senantiasa meridhoi amal usaha kita. Amin..


wabillahaufiq walhidayah,
wassalamualaikum Wr,Wb

Padang , 28 Mei 2013
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



Hj. ARTATI, SH. MH



SEKRETARIS,




Hj. LELA PUJANTI

H. MHD.ASLI CHAIDIR,SH	: PENASEHAT FRAKSI
MUZLI M. NUR, S.Pd	: WAKIL KETUA FRAKSI
INDRA DT.RAJO LELO,SH.MM	: BENDAHARA FRAKSI
Ir. ISRAR JALINUS	: ANGGOTA FRKASI



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
(FRAKSI PKS)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM

WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH,

PEMANDANGAN AKHIR

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)

TERHADAP

RANPERDA TENTANG KETENAGALISTRIKKAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

**Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta
ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat**

**Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN Dan BUMD,
Pimpinan Ormas,**

LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga dengan izinnya kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini.

Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Kehadiran Peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan ini selain merupakan delegasi maupun tuntutan tindak lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah karena peraturan daerah ini akan menuntut berbagai pihak dalam rangka menyediakan kebutuhan tenaga listrik sebagai energi yang sudah akrab dengan berbagai aktifitas sehari – hari yang boleh dikatakan nyaris kehidupan kita hari ini tidak mungkin dipisahkan dengan kehadiran tenaga listrik ini.

Maka dari itu kehadiran Peraturan daerah ini memiliki peran sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional maupun daerah, karena merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dan prasarana yang bermuara pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkenaan dengan betapa penting dan strategisnya masalah ketenagalistrikan ini yang antara lain ;

- Usaha penyediaan ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara, dalam hal ini pemerintah telah menunjuk badan usaha yaitu PT. PLN

- Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata
- Penyediaan ketenagalistrikan akan terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup bermutu dan merata

Fakta dan data di lapangan telah memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang menjadi kebijakan tersebut belum terwujud dan masih menunjukkan banyak permasalahan ;

- Rasio elektrifikasi nasional baru menyentuh angka 69,5% sedangkan propinsi Sumatera barat baru pada angka 83%
- Pelayanan kebutuhan listrik masyarakat masih belum memuaskan karena memang masih perlu perbaikan dari kualitasnya
- Masih banyak daerah khususnya pedesaan yang masih belum sama sekali menikmati atau merasakan aliran listrik
- Keamanan pemanfaatan tenaga listrik di beberapa tempat masih belum memuaskan, sehingga masih banyak kasus kebakaran akibat masalah sambungan listrik yg mengalami consliting.
- Kebijakan pemerintah yang msih tertumpu dalam pemanfaatan sumber energi unrenewable dalam hal ini yaitu batubara, yang barang tentu ini tidak akan bertahan lama
- Dll

Bertitik tolak dari itu maka FPKS setelah membaca hasil kerja pansus Ranperda Ketenagalistrikan sangat mendukung untuk segera disyahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan berbagai persoalan ketenagalistrikan di daerah dapat segera di selesaikan. Sudah barang tentu peraturan daerah ini akan segera memberikan dampak kepada masyarakat apabila berbagai pihak (stakeholder) segera melakukan langkah –

langkah demi terwujudnya keinginan bersama baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Dengan akan di syahkan Ranperda ini FPKS memberikan pandangan, saran dan harapan kepada pemerintah propinsi sbb :

- Segera menyiapkan RUKD dengan baik sehingga pembangunan Ketenagalistrikan ke depan dapat dilaksanakan secara baik, terarah, merata dengan tetap mengacu kepada potensi daerah yang ada di propinsi Sumbar
- Dalam rangka mempercepat terpenuhinya Ratio Electrification perlu mendorong keterlibatan swasta (koperasi, PT, CV) atau membentuk BUMD untuk terlibat dalam penyediaan Ketenagalistrikan
- Sejalan dengan BAB IV pasal 8 poin 3, pemerintah propinsi menyediakan anggaran untuk . ✓
 - o Kelompok masyarakat tidak mampu
 - o Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang
 - o Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan
 - o Pembangunan listrik pedesaan
- Pembangunan ketenagalistrikan ke depan mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang telah tersedia melimpah di daerah kita seperti PLTU, PLTMH, PLT Bayu, PLTS, dan Geothermal dll
- Mendorong pemerintah kabupaten kota untuk segera membuat perda yang sama sejalan dengan konsep otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya, karena kewenangan pemerintah propinsi lebih kepada penyediaan ketenagalistrikan.
- Memberikan pencerahan maupun penyuluhan kepada masyarakat, karena apapun kebijakan dan program pemerintah daerah kalau tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat maka akan mengalami banyak kendala, masyarakat

disamping sebagai obyek sekaligus juga dituntut juga terlibat sebagai subyek dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan di daerah ini.

Dengan saran dan pandangan di atas maka FPKS dengan berserah diri dan mengharap Ridha Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim menerima Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Propinsi Sumbar.

Mohon maaf atas segala kekurangan, Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan .

Wabillahi taufiq wal hidayah.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 27 Mei 2013

18 Rajab 1434 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)

DPRD Sumatera Barat


Sultani, S.Pt.M.Si

Ketua


H. Mocklasin, SSi


Sekretaris


H. Mocklasin, SSi

Juru Bicara



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jln.Katib Sulaiman No. 87 telp. 7057591. 3 EXT.190



**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DPRD PROVINSI SUMBAR
TERHADAP
“PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA
TENTANG KETENAGALISTRIKAN”**

Asalammu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi sumatera barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/para Asisten/Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat, serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia,

Pada kesempatan berbahagia ini, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat

hadir di tempat ini untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi atas Pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang tenaga listrik.

Kemudian, dalam rangka mengikuti rapat paripurna penyampaian Pandangan Pendapat akhir ini. Tak lupa ucapan salam sholawat semoga tercurah kepada nabi besar kita Rosululloh Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah agama yang benar, teriring doa semoga kita termasuk orang-orang yang taat beribadah dan tergolong manusia yang beruntung, amin ya robal alamin.

Sebelum memasuki substansi agenda acara izinkan kami menyampaikan Selamat hari lahirnya Pancasila 1 Juni yang beberapa hari lagi akan kita rayakan. **Semoga Nasionalisme yang kian merapuh dan renta tak menyurutkan kita untuk berkarya pada bangsa ini. Selesai sudah perdebatan ideologi itu, Pancasila adalah keputusan yang bijak oleh founding father, dan semoga semangatnya sampai hari ini masih terus mengalir pada kita semua. Amin**

Selanjutnya perkenankalah kami membacakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang pengambilan keputusan terhadap ranperda ketenagalistrikan.

Penyampaian Pendapat Akhir

Pada dasarnya, kami menyambut baik adanya Raperda tentang ketenagalistrikan dan kami patut apresiasi atas kinerja TIM pembahasan rancangan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan ini memiliki target sangat terukur.

Namun sebelum jauh terhadap penerbitan Perda ini perlu rasanya kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi mengingatkan kita semua kembali di forum ini untuk terlebih dahulu mengajak kita semua meparkan secara terbuka akan kondisi yang ada tentang

ketenagalistrikan. Karena bagaimanapun pasal 33 UUD 1945 menegaskan “hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat” artinya jangan sampai perda tentang tenaga listrik ini hanya menjadi dasar pendikomisasian hak-hak rakyat dengan pemilik modal di kemudian hari.

Untuk itu kami menghimbau pemerintra provinsi dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, diperlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai hak wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan oleh UU 30 Tahun 2009.

Hadirin, peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ketenagalistrikan ini kami sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami sepakat ranperda ketenagalistrikan ini di jadikan Perda.

Wasalamu’alaikum Wr. Wb

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMBAR**


Padang, 28 Mei 2013



AGUS SUSANTO
Ketua



H.ILSON CONG,SE
Sekretaris



Juru Bicara

RIZANTO ALGAMAR
Wakil Ketua



H.SYAHRIAL, B.Sc
Bendahara



Ir. BACHTUL
Anggota



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sdri. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir diruang sidang yang terhormat ini dalam rangka melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.

Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Amin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini.

Kemudian rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga perlu kami sampaikan kepada Panitia Khusus pembahasan Ranperda ini, semoga usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang membawa perubahan kearah yang lebih baik, semua itu menjadi ibadah hendaknya dan dibalasi dengan pahala oleh Allah SWT. Amin....

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Ranperda tentang Ketenagalistrikan ini adalah merupakan hal yang baru bagi masyarakat Sumatera Barat, untuk menjadikan Perda ini lebih efektif maka kami mengharapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setelah Perda ini ditetapkan hendaknya dengan segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Perda yang sama terutama daerah-daerah yang potensi alamnya cukup besar untuk pembangkit tenaga listrik.
- b. Diharapkan kepada Saudara Gubernur agar segera membuat rencana umum Ketenagalistrikan Daerah sehingga jelas apakah kita sudah kelebihan daya atau masih kekurangan dan juga harus memuat tentang rencana ketersediaan listrik untuk semua wilayah Sumatera Barat sampai ke daerah pelosok-pelosok yang terisolir.
- c. Kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Saudara Gubernur apabila terjadi kendala alat pembangkit tenaga listrik yang ada dengan masyarakat, hendaknya Bupati atau Walikota setempat cepat turun

tangan menyelesaikan persoalannya seperti masalah: PLTA Maninjau dengan masyarakat selingkar Danau Maninjau, PLTU Sigantang Kota Sawahlunto terhadap pembuangan abu bekas batu bara yang selalu ribut dengan masyarakat sekitarnya, Masalah tanah PLTU Teluk Sirih yang masih menyisakan persoalan sampai saat ini dan juga masalah-masalah lain tentang pembangkit listrik dan jaringannya yang ada di Sumatera Barat ini.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْكَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI

H.SAIDAL MASFIYUDDIN,S.H.

Juru Bicara

H.SAIDAL MASFIYUDDIN,S.H.



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap :
Ranperda Tentang Ketenagalistikan

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Mei 2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi
Sumatera Barat, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas,
Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat,
Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.

Sumedya Citra dan elektronik

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PPP.

Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada komisi III sebagai komisi yang bertugas sebagai Panitia Khusus atau Pansus DPRD yang telah bekerja secara marathon, dan konfrehensif membahas Ranperda ini, sehingga Ranperda ini sudah mendekati Rampung dan bisa dibawa ke Rapat Paripurna pada hari ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati

Fraksi PPP sangat mengharapkan agar Ranperda tentang ketenagalistrikan yang telah dibahas oleh pansus ini, betul-betul terukur dan teruji, karena masalahnya menyangkut masalah lintas sektoral, termasuk didalamnya penumbuh suburan masuknya infestasi ke daerah Sumatera Barat.

Dengan lahirnya Perda Ketenagalistrikan akan mampu meredam kebijakan yang ~~tidak~~ berpihak kepada masyarakat banyak mengingat selama ini ketenagalistrikan lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat yang punya berkemampuan ekonomis. Padahal seharusnya energy listrik sudah harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut hendaknya perlu menjadi perhatian dan focus kebijakan kita di Sumatera Barat karena kita memiliki sumber daya energy listrik yang cukup murah dan mudah dieksploitasi, seperti energy listrik dari air, batubara, gas alam, panas bumi, dan energy terbarukan lainnya.

Kita tidak ingin dimasa depan masyarakat kita mengeluh dengan kebijakan pemadaman listrik bergilir seperti selama ini sering terjadi, karena hal itu telah mengakibatkan kerugian materil dan financial yang menimpa sector industry rumah tangga dan usaha kecil menengah.

Fraksi PPP berharap agar sumber energy listrik hendaknya mendatangkan perbaikan pendapatan dan kesejahteraan serta kemakmuran. Dalam konteks tersebut kita tidak ingin pengelolaan sumber-sumber energy listrik dikuasai oleh Pihak-pihak yang bersifat monopoli, dengan demikian koperasi, badan usaha milik daerah dan sector swasta hendaknya diberi peran maksimal dalam pengelolaan ebergi listrik yang berbiaya dan berharga murah.

Berkaitan dengan pengelolaan energi listrik di tanah-tanah masyarakat dan ulayat, kami harapkan kiranya pihak pengelola melibatkan pemilik tanah masyarakat dan ulayat itu sebagai pemegang saham perusahaan, agar keuntungan yang diperoleh infestor atau pengusaha tenaga listrikan dapat dibagi dengan mereka yang memiliki tanah sebagai bagian dari deviden untuk mereka.

Setelah memperhatikan mekanisme pembahasan Ranperda ini ^{ulu} yang menurut hemat kami telah sesuai dengan Tata Tertib Dewan ^{pidat} maka dengan mengucapkan *Bismillah hirrahma nirrahim* kami Fraksi PPP dapat menerima Ranperda Tentang Ketenagalistrikan ini untuk menjadi Perda.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi PPP ini kami sampaikan. Kami mohon maaf Bila dalam penyampaian nya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian nya.

Wabillahi taufiq wal hidayah

وَبِاللّٰهِ تَوْفِيقُ وَهُدًى

Padang, 28 Mei 2013

Fraksi PPP
DPRD Provinsi Sumatera Barat


Ketua



Dr. H. Syukriadi Syukur, M.pd




Sekretaris




Drs. H. Mazwar Mas'ud

Juru bicara



Drs. H. Mazwar Mas'ud

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Penasehat | : Syafril Ilyas, BA |
| 2. Ketua | : Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd |
| 3. Wakil | : Martias Tanjung, S.Ag |
| 4. Sekretaris | : Drs. H. Mazwar Mas'ud |
| 5. Anggota | : Dedrizal |
| 6. Anggota | : Supardi |



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr.GubernurProvinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.PimpinandanAnggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.ForumPemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ StafAhli/Asisten/ Kepala Dinas/Badan/
Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.KetuaPartaiPolitiktingkat Sumatera Barat yanghadir.

Yth.Sdr.Rekan – rekan wartawan media cetak dan elektronik serta
undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. Hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Sdr.PimpinanDPRD,Gubernurdanhadirin yang kami muliakan.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kitasemua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentang Ketenagalistrikan.

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW,yang telah mewariskan untuk kita pedoman^{hidup} yaitu Al Qur'an danSunnah Rasullullah.

Pada kesempatan ini izinkan kami, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang, Pimpinan Dewan dan Sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partar Demokrat** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tentang Ketenagalistrikan.

Sdr.PimpinanDPRD,Gubernurdanhadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Ketenagalistrikan dan hasil rapat gabungan Komisi-komisi tanggal 27 Mei 2013, **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam ~~membahas dan~~ mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaiberikut :

1. Undang-Undang No.30 tahun 2009, tentang Ketenaga listrikan menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan penyelenggaraan penyediaan ketenaga listrikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan ,pengaturan, pengawasan dan melaksanakan penvediaan dan nemamfaatan tenaga listrik,

Pemerintah Daerah akan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Ketenaga listrikan Daerah (RUKD) sedangkan Rencana Umum Ketenaga listrikan Nasional (RUKN) belum disahkan DPR dan masih dalam proses penyusunan

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Pemerintah Daerah mendahului penetapan RUKN ,apabila terdapat ketentuan dalam RUKD bertentangan dengan RUKN maka RUKD batal karena hukum, maka perlu dilakukan perubahan Perda ini, artinya terjadi pemborosan dana untuk mengulang kembali proses perumusan Perda.

2. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat setelah Perda ini ditetapkan, akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota, yang harus disosialisasikan secara intensif kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota serta kepada masyarakat, supaya Perda ini dapat terlaksana dengan baik.

3. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat terhadap harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik harus mendapat persetujuan Gubernur, sedangkan Pemerintah juga menetapkan tarif tenaga listrik tersebut maka akan terjadi perbedaan harga jual yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi (pasal 47) dan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam (pasal 5) Perbedaan tarif tersebut akan menimbulkan masalah dan keragu-raguan dalam masyarakat. Fraksi Partai Demokrat berpa bahwa dalam hal ini harus ada koordinasi yang jelas dan tegas agar tidak terjadi perbedaan tariff di tengah-tengah masyarakat.

4. **Fraksi Partai Demokrat** berpen dapat bahwa denda terhadap Konsuil ditetapkan juga terhadap semua usaha penyedia ketenagalistrikan yang menetapkan laik atau tidaknya instalasi terpasang.

5. **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat agar gubernur segera menetapkan Keputusan Gubernur untuk pelaksanaan Perda ini, agar |Perda ini dapat direalisasikan dalam masyarakat. Sehingga |Perda ini tidak jadi aksesoris lembaran daerah saja.

6. Mengingat adanya ketentuan tentang PPNS, maka **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat bahwa SDM PPNS harus dipersiapkan dari pegawai negeri yang berkualitas, professional sesuai dengan fungsinya.

Demikianlah pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Ketenaga listrikan

Dengan penuh rasa percaya diri dan berserah diri pada ALLAH SWT, maka, Fraksi Partai Demokrat....


Dengan mengucapkan“ Bismillahirrahmanirrahim” kami Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Ketenagalistrikan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .


Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami mohon dimaafkan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


Billahi TaufikWalhidayah, Wassalammualaikum.Wr.Wb.

Padang 28 Mei 2013.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**


Ketua,
Hj. HASRANITA. SH. MH.

Sekretaris,

H. SUWIRPEN SUIB

Juru bicara

LISWANDI, SE
(~~Ermanwati Tanjung, S.Sos~~)



**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl.Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591-7057592 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

RANPERDA KETENAGALISTRIKAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Hari,

Dengan Juru Bicara:

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

**Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat**

**Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

**Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera
Barat**

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP

**Serta Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin
dan undangan yang kami muliakan**

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra, marilah kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, menyangkut Kelistrikan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda Kelistrikan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra, kami ingin memberikan pendapat secara umum tentang Ranperda yang akan disahkan menjadi Perda.

1. kami tak bosan mengingatkan, Ranperda yang disahkan menjadi Perda hendaknya diberlakukan dan dibuatkan petunjuk lanjutan seperti Pergub atau SK Gubernur secepatnya. Sehingga bisa diaplikasikan segera dalam menjalankan pembangunan Prov. Sumatera Barat ke depan.
2. Perda yang dihasilkan dan akan menjadi sebuah peraturan dan diemban sebuah lembaga teknis, diharapkan perangkat SOTK-nya harus menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada dan mementingkan kepentingan rakyat, transparansi dalam pekerjaan serta menjauhkan diri dari niat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

3. Gubernur sebagai pengguna kepentingan dalam menjalankan ketentuan sesuai Perda ini, hendaknya meminta SOTK dan staf yang terlibat di dalamnya, benar-benar orang yang memahami kerja dan mengutamakan transparansi serta jauh dari unsur KKN.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, Kami dari Fraksi Partai Gerindra, memberikan pandangan atas:

RANPERDA KELISTRIKAN

Sebagaimana pernah kami sampaikan terdahulu, bahwa pembangunan bidang kelistrikan sudah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan kenyataanya, hingga saat ini masih banyak daerah-daerah terutama di daerah terpencil yang belum dialiri listrik di Sumatera Barat. Untuk itu, Ranperda ini bisa memberikan fasilitas listrik cukup bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok desa.

Dalam kesempatan ini, Kami dari Fraksi Partai Gerindra, ~~tak~~ juga menekankan, hendaknya dalam pelaksanaan Ranperda ini memberi ruang yang luas bagi pembangunan Proyek Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Proyek Listrik Tenaga Surya (Matahari). Mengingat masih besarnya potensi sungai di Sumatera Barat dan lokasi Sumbar yang berada di khatulistiwa yang mendukung program energy dari sumber matahari yang juga dikenal dengan *solar energy*.

Selanjutnya, peraturan daerah ini harus benar-benar sesuai dengan ayat 3 pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2009, terutama tugas pemerintah menyediakan dana untuk pembangunan kelistrikan, terutama dalam menyediakan dana bagi pembangunan energi listrik bagi: kelompok masyarakat tidak mampu, penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan.

Pada akhirnya, Fraksi Partai Gerindra menyetujui Ranperda Ketenagalistrikan ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Karena Sumatera Barat sangat membutuhkan perangkat peraturan ini dan kita butuh sekali

listrik yang bisa menerangi masyarakat dari kota hingga ke pelosok desa di Prov. Sumatera Barat, dengan ketersediaan tenaga listrik yang memadai dan tidak sering mati hidup seperti saat ini.




Hadirin, Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda Kelistrikan. Akhirnya, kami mohon ampun kepada Allah SWT. Dengan kerendahan hati, kami juga menyampaikan permohonan maaf pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian kami. Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya.

Wabillahitaufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wr. Wb
Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua		Sekretaris
		
DARMAWI, B.Sc.	ISMA RNI	
<small>GERINDRA SALAM INDONESIA RAYA DPRD PROV. SUMBAR</small>		

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RANPERDA TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
TANGGAL 28 MEI 2013

DIBACAKAN OLEH
H. HASWAN, BE

**Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Yth. Sdr.

- Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang **RANPERDA TENTANG KETENAGA LISTRIKAN.**

Selanjutnya Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di

akhirat hingga kita menjadi semakin bertaqwa dalam mengaplikasikan nilai2 keimanan. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari laporan tim pembahasan Ranperda tentang Ketenagalistrikan, maka kami dari Fraksi Partai Hanura memandang perlu kiranya untuk menyampaikan pandangan berupa beberapa pertanyaan, saran dan masukan terhadap Ranperda tersebut, sebelum Ranperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta mendorong kegiatan perekonomian pada khususnya, oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik yang cukup dengan mutu pelayanan yang baik pula, sehingga apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat terwujud.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami dari Fraksi partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting terkait Ranperda tentang Ketenagalistrikan antara lain sebagai berikut :

1. Karena ranperda ini merupakan turunan dari UU no 30 tahun 2009, bahwa wewenang Pemerintah Provinsi adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan. Lahirnya UU no 30 tahun 2009 ini merupakan reformasi dari UU no. 18 tahun 1999. Dengan demikian harapan kami dari Fraksi Partai Hanura terhadap ranperda ini hendaknya difokuskan pada penyediaan dan pemanfaatan ketenagalistrikan sehingga judul Ranperda ini menjadi ketenagalistrikan yang di dalamnya ada usaha penunjang, sedangkan usaha penunjang tersebut bukan kewenangan provinsi melainkan harus diberikan kepada Pemerintahan Kab/ Kota.

2. Di dalam UU no 30 tahun 2009 ini ada 3 usaha ketenagalistrikan, yakni usaha penyedia, pengawasan dan pembinaan ketenagalistrikan. Khusus usaha penyedia ketenagalistrikan adalah merupakan wewenang provinsi, maka pasal yang memuat mengenai usaha penunjang ketenagalistrikan harus dihilangkan, karena ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/ kota , hal ini kami pertegas agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas pemerintah provinsi dengan tugas dari pemerintah kabupaten / kota tentang wewenang dalam menyikapi perda tentang ketenagalistrikan ini dikemudian hari.
3. Dengan lahirnya Ranperda tentang ketenagalistrikan ini, dimana wewenang provinsi sangat besar, yakni sebagai penyedia ketenagalistrikan, maka harapan kami dari fraksi partai Hanura, hendaknya kedepan pemerintah provinsi dapat lebih memberikan jaminan prioritas pemenuhan kebutuhan tentang energi listrik ini kepada masyarakat-masyarakat atau daerah - daerah yang belum tersentuh jaringan penerangan kelistrikan.
4. Kita masih melihat bahwa masih banyak daerah-daerah di Sumatera Barat yang masih belum dapat jatah penerangan listrik, sehingga bagi daerah - daerah tersebut sulit untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan yang setara dengan daerah - daerah yang telah menikmati kemajuan akibat tersedianya aliran listrik. Jadi menurut hemat kami dari fraksi partai Hanura, pengembangan dan pengaturan tentang

penyediaan ketenagalistrikan yang akan dibuatkan perdanya nya nanti, tetap lebih berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat, tidak semata-mata mengejar efek bisnis saja. Sebab pemerintah harus menjadi bagian yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan hak rakyat terhadap sesuatu hal yang menyangkut tentang Kesejahteraan yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah.

5. Pengembangan ketenagaan listrikan dari setiap sumber daya yang ada, tetap harus menjaga pada aspek pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) tentang dicanangkannya lumbung hijau energi listrik. Pertanyaan kami apakah kebijakan ranperda ini ada mempedomani kepada terselenggaranya planning Rancangan Umum Energi Daerah (RUED) tersebut?.
6. Diharapkan Ranperda ini dapat memenuhi dan memberikan jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik di tengah masyarakat. Dan pembangkitan ketenagalistrikan tersebut disamping meningkatkan nilai pendapatan daerah, hendaknya juga lebih mengutamakan kepada pemerataan pelayanan kebutuhan listrik untuk masyarakat, sebab kita tahu bahwa masih banyak dari masyarakat kita belum menikmati penerangan listrik sampai saat sekarang ini.
7. Dalam pelaksanaannya, Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan pelunya dilakukan sosialisasi ke Kab/ Kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman implementasi Perda tentang ketenagalistrikan,

sehingga dapat menunjang pembangunan di sector energy listrik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

8. Dengan dilahirkannya Perda tentang kelistrikan ini hendaknya pemerintah juga dapat dicantumkan pasal – pasal mengenai upaya – upaya swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan pembangkitan tenaga listrik secara tradisional agar dapat dilindungi dan diperhatikan keberadaannya, karena ada daerah – daerah yang memang sangat terisolir oleh aliran listrik namun di daerah tersebut beberapa komunitas warga yang kreatif dapat menciptakan kebutuhan energi listrik. Di satu sisi hal ini sangat baik untuk pemenuhan kebutuhan warga akan listrik namun di sisi lain bisa jadi peluang pembangkitan listrik yang berbasis kreatifitas masyarakat ini melahirkan permasalahan tersendiri dalam bisnis energi listrik yang dilaksanakan oleh kelompok – kelompok tertentu, dan jika hal ini dibiarkan tanpa ada aturan yang jelas maka yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan ***“Bismillahirrohmanirrahim”*** kami dari Fraksi Partai Hanura menyatakan dapat menyetujui Ranperda tentang Ketenagalistrikan ini untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan usulan dan pernyataan yang telah kami kemukakan di atas dapat diakomodir sehingga

peraturan daerah yang akan kita lahirkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Dengan disetujuinya Ranperda menjadi Perda, berarti kita telah menambah payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang dan sebagai upaya meningkatkan kualitas efisiensi pelayanan publik dan peningkatan percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

**WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATU.**

Padang, 28 Mei 2013

KETUA



SEKRETARIS

Drs. H. MARLIS, MM

H. DEDY EDWARD, SE, MM

**PENASEHAT : H. M. TAUHID
H. SUNARNO GANI, SH**

KETUA : Drs. H. MARLIS, MM

SEKRETARIS : DEDY EDWARD, SE, MM

BENDAHARA : H. HASWAN, BE

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 2 - 2013

Nomor : 120 - 2 - 2013

Tanggal 28 MEI 2013

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : **Ir. H. YULTEKHNIL, MM**
Jabatan : **KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

b. Nama : **H. LEONARDY HARMAINY, S.IP, MH DT. BANDARO BASA**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

c. Nama : **H. M. ASLI CHAIDIR, SH**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

d. Nama : **H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : **IRWAN PRAYITNO**
Jabatan : **GUBERNUR SUMATERA BARAT**
Alamat Kantor : **Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 77);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

Padang, 28 Mei 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



IRWAN PRAYITNO




Ir. H. PULTEKHNIL, MM

WAKIL KETUA

H.LEONARDY HARMAINY, SIP.MH DT.BANDARO BASA

WAKIL KETUA



H. M. ASLI CHAIDIR, SH

WAKIL KETUA



H. TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT